

30. BIDANG PERDAGANGAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
<p>1. Perdagangan Dalam Negeri</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian izin usaha perdagangan di daerah. 2. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin/pendaftaran jasa bisnis dan jasa distribusi di daerah. 3. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pemberian izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala daerah (SIUP Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk Pengecer, Penjualan Langsung untuk diminum di tempat, Pengecer dan Penjualan Langsung untuk diminum di tempat untuk Minuman Beralkohol mengandung Rempah sampai dengan 15%, Rekomendasi SIUP Bahan Berbahaya, Rekomendasi Pengakuan Pedagang Kayu antar Pulau). 4. Pengawasan, pelaporan pelaksanaan dan penyelenggaraan serta penyajian informasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan skala daerah. 5. Dukungan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan perdagangan di daerah perbatasan, pedalaman, terpencil dan pulau terluar di daerah. 6. Pembinaan dan pengawasan, pemberian izin dan rekomendasi skala tertentu, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/toko modern dan gudang) dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi, dan seminar dagang) skala lokal. 7. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga di daerah. 8. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri skala daerah. 9. Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen di daerah. 10. Sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen. 11. Pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen skala daerah. 12. Pembinaan dan Pemberdayaan Motivator dan Mediator Perlindungan Konsumen skala daerah 13. Pengusulan pembentukan BPSK di daerah kepada pemerintah berkoordinasi dengan provinsi dan fasilitasi operasional BPSK. 14. Pendaftaran dan pengembangan LPKSM. 15. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait skala daerah dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
		<ul style="list-style-type: none"> 16. Evaluasi implementasi penyelenggaraan perlindungan konsumen. 17. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis pengawasan barang beredar dan jasa. 18. Pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukum skala daerah. 19. Koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa skala daerah. 20. Sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa skala daerah. 21. Pembinaan dan pemberdayaan PPBJ skala daerah. 22. Pembinaan dan pemberdayaan PPNS-PK skala daerah. 23. Penyelenggaraan, pelaporan dan rekomendasi atas pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika skala daerah. 24. Pembinaan dan pemberdayaan PPNS-WDP skala daerah/ kota. 25. Pelaksanaan dan pelaporan sistem informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan skala daerah.
<p>2. Metrologi Legal</p>		<ul style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan metrologi legal setelah memperoleh penilaian dari pemerintah yang didasarkan rekomendasi provinsi. 2. Fasilitasi dan pembinaan serta pengendalian SDM metrologi skala daerah. 3. Fasilitasi standar ukuran dan laboratorium metrologi legal. 4. Pelayanan tera dan tera ulang UTTP setelah melalui penilaian standar ukuran dan laboratorium metrologi legal oleh pemerintah 5. Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama metrologi legal skala daerah. 6. Pelaksanaan penyuluhan dan pengamatan UTTP, BDKT dan SI. 7. Pembinaan operasional reparatir UTTP. 8. Pengawasan dan penyidikan tindak pidana UUML.
<p>3. Perdagangan Luar Negeri</p>		<ul style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang ekspor. 2. Koordinasi dan sosialisasi kebijakan bidang ekspor skala daerah. 3. Monitoring dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang ekspor.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan bidang impor. 5. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang impor. 6. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang impor skala daerah. 7. Pengambilan contoh, pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi mutu barang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengambilan contoh yang dilakukan oleh PPC yang teregistrasi; b. Pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi dilakukan oleh lembaga uji, inspeksi teknis, sertifikasi yang terakreditasi dan teregistrasi. 8. Penilaian dan pelaporan angka kredit PMB tingkat daerah. 9. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan penerbitan SKA dan penelusuran asal barang. 10. Sosialisasi, penerbitan dan pelaporan penerbitan SKA penelusuran asal barang di tingkat daerah yang ditunjuk. 11. Penyediaan bahan masukan untuk penerbitan API. 12. Sosialisasi kebijakan dan pelaporan penerbitan API. 13. Penyediaan bahan masukan, sosialisasi, fasilitasi, koordinasi pelaksanaan monitoring dan pelaporan, penyediaan informasi potensi ekspor daerah sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan. 14. Penyediaan bahan masukan dalam rangka penetapan kesepakatan dalam sidang komoditi internasional. 15. Sosialisasi, monitoring dan evaluasi, pelaporan pelaksanaan kesepakatan skala daerah. 16. Fasilitasi pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perdagangan luar negeri.
<p>4. Kerjasama Perdagangan Internasional</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional. 2. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional. 3. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan bilateral. 4. Monitoring dan sosialisasi <i>dumping</i>, subsidi, dan safeguard.
<p>5. Pengembang an Ekspor Nasional</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan bahan kebijakan pengembangan ekspor skala daerah. 2. Pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor skala daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
6. Perdagangan Berjangka Komoditi, Alternatif Pembiayaan Sistem Resi Gudang, Pasar Lelang		<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="776 289 1482 383">1. Koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi.<li data-bbox="776 418 1482 483">2. Pembinaan komoditas dalam rangka memperoleh akses pembiayaan resi gudang.<li data-bbox="776 518 1482 613">3. Pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang bersifat teknis terhadap penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang skala daerah.